

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEKEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ALIF AHMAD

20103040133

DOSEN PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-913/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEKEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIF AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040133
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketna Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c884e46e023



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c878cb8f79



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c7562ab754



Yogyakarta, 16 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c8e05e59b7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Ahmad
NIM : 20103040133
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan saya tidak plagiasi atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya kutip sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesadar-sadarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Alif Ahmad

Alif Ahmad

NIM: 20103040133

HALAMAN PERSETUJUAN SKRISPI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Alif Ahmad

NIM : 20103040133

Judul : Peran Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan,



Udoyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

ABSTRAK

Korelasi antara praktik demokratisasi partai politik dengan proses demokrasi sangatlah kuat dalam kehidupan masyarakat luas. Demokrasi dalam tubuh partai politik merupakan pra-syarat yang harus dilaksanakan oleh partai politik agar dalam praktik demokrasi pada level negara dapat terwujud. Partai politik tentu saja memiliki tendensi untuk mengembangkan serta menegakkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: partai politik dalam melaksanakan peran fungsinya dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila memiliki peran yang tertera dalam UU. Partai politik dalam perkembangannya banyak mengalami turbulensi yang membuatnya melenceng dari amanat UU. Berkembangnya sifat pragmatisme ditengarai sebagai salah satu kemunduran partai politik dalam mewujudkan tujuan tersebut. Maka dari itu, reformasi berupa demokratisasi internal partai politik bisa menjadi solusi dalam upaya perbaikan dan mengembalikan partai politik menuju jalan yang benar, juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi. Reformasi partai politik bisa dilakukan dengan penguatan dalam internal partai politik, atau membuat regulasi yang bisa mengakomodir agenda reformasi partai politik.

Kata Kunci: Pancasila, Partai politik, Demokrasi

ABSTRACT

The correlation between the practice of democratization of political parties and the democratic process is very strong in the life of the general public. Democracy within the body of a political party is a prerequisite that the political party must implement in order for the practice of democracy at the national level to be realized. Political parties of course have a tendency to develop and uphold the democratic life based on Pancasila. As has been stated in Article 10 (1) letter c of the Law No. 2 of 2008 on Political Parties that the general purpose of political parties is to develop a democratic life based on Pancasila by upholding the sovereignty of the people in the State of the Republic of Indonesia.

The type of research carried out in the submission of this thesis is a library research with a normative jurisprudential approach that in searching or finding research data comes from libraries either books, journals, encyclopedias, dictionaries, and so on as long as necessary in the research.

The results of this study found that: political parties in fulfilling their role in developing democratic life based on Pancasila has a role set forth in the law. Political parties in its development suffered many turbulence which made it deviate from the law's authority. The development of the nature of pragmatism is heard as one of the political party's backwardness in realizing such a goal. Thus, reforms in the form of internal democratisation of political parties can be a solution in an effort to improve and restore the political parties to the right path, as well as restore public confidence in political parties as the primary institutions of democracy. Political party reform can be done by strengthening the internal political party, or creating regulations that can accommodate the political party's reform agenda.

Keywords: *Pancasila, Political party, Democracy*

MOTTO

“TAKKALAI USOMBALANG DOTAI RUPPU’ DARI NA ME’OSA’
OCCONGANNAMI NA MEMBALI A’ ”



“JANGAN MENUA TANPA KARYA DAN INSPIRASI”

-Mohammad Ali Chandra-



“Dan Janganlah Kamu Berputus Asa atas Rahmat Tuhanmu”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa optimis terhadap rahmatnya, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab atas segala nikmat, inayah serta hidayahnya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada Bapak Mohammad Ali Chandra dan Mama Juliana Yahya yang doanya mengalir dalam nadi. Kasih sayang, perhatian, serta nasihat yang senantiasa menemani. Skripsi ini pula sebagai bentuk tanggung jawab akademik saya.

Karya ini tak lain dan tak bukan merupakan bentuk partisipasi saya dalam upaya memajukan pengetahuan umum terkhususnya di bidang hukum tata negara.

Kepada seluruh kawan seperjuangan, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. والصلاة والسلام على نبينا و مولانا

محمد صلى الله عليه وسلم

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan beribu nikmat, rahmat, inayah serta hidayahnya sehingga penyusun berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi penyusun dengan judul **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA”** dengan segala rintangan dan tantangan, yang berkat seizin nya, penyusun mampu melewatinya.

Salam beriring sholawat semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang berkat perjuangannya, penyusun dapat merasakan manisnya iman dan islam. Semoga penyusun beserta seluruh kaumnya mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Setelah melalui berbagai macam pergulatan, pada akhirnya skripsi ini selesai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun memohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penyusun dalam proses penyusunan karya ini. Maka dari itu, pantas lah rasanya penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik yang atas nasehat dan arahnya selama berkuliah di Prodi Ilmu Hukum sehingga proses studi penyusun dapat terarah dengan baik.
4. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mendampingi, membimbing, dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi maupun selama menjalani kehidupan akademik di kampus.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas membagi dan menularkan ilmu serta nasihatnya selama penyusun menjalani kehidupan akademik.

7. Ayahanda Mohammad Ali Chandra, S.E., M.Si. selaku *parent, teacher, partner* senantiasa menasehati, mendoakan, mendukung proses pembelajaran. Terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan usaha agar bisa menyekolahkan dan membentuk penyusun seperti sekarang ini.
8. Ibunda Juliana, yang doanya senantiasa mengalir didalam nadi, yang doanya melangit mendobrak ‘arsy guna melindungi, menjaga, dan menenangkan hati penyusun, semoga doa ibunda mengiringi kesuksesan penyusun. Kasih mu yang tak terhingga hanyalah Allah SWT yang mampu membalasnya.
9. Adik tercinta Alifah Nur Fatimah yang senantiasa mengganggu proses penyusunan skripsi ini. Tidak mengapa, engkau adalah Adikku.
10. Si Bungsu Alifia Aliyya Saifana yang selalu menjadi penghibur kala penat, cerewetnya yang tak pernah berhenti menjadi obat akan rasa rindu terhadap masa kecil. Kasih sayang kakak tak terputus untukmu adikku.
11. Segenap Keluarga Besar Alm. Hapati Hasan & Alm. St. Sidana yang senantiasa mendoakan kelancaran proses pembelajaran penyusun.
12. Segenap Keluarga Besar Alm. Yahya HDR. & Alm. Helmy Dg, Puji yang senantiasa mendoakan kelancaran proses pembelajaran penyusun.
13. Terima kasih untuk NIM 23210410043 kampus tetangga yang senantiasa menemani, menjadi perwujudan kata ‘sabar’ dan ‘setia’. Semoga takdir menghendaki kebersamaan.
14. Terima kasih kepada segenap anggota INI GRUP. Rafi Suddha, Theo Oscar, Septian Dwi, Dea Anjani, Takako Putri, Shabrina Qolbi yang

keseluruhannya memiliki andil dalam penyusunan skripsi ini. Canda, tawa, riang gembira semoga tidak berhenti di dunia perkuliahan saja.

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2020. Terkhusus Ihzal, Reyhand, Huzairin, Fafa, Aflah, Dipa, Anam, Arey, Bardan, Fahim, Hiro, Ikhsan, Zulfan, Arman, Diki, Herani, Sutra Dewi, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah mau meladeni manusia berisik ini. *See you on top.*
16. Terima kasih kepada seluruh tim Futsal Justicia atas kebersamaan dan keuletan dalam berjuang bersama. *We Are The Champion!!*
17. Terima kasih kepada seluruh kanda-yunda seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta atas kesediaan menjadi wadah berproses nalar dan mencari kebenaran.
18. Terima kasih atas kebersamaan selama KKN kepada “Arek Karanganom” Theo Oscar, Alfin Syahrin, Ali Wafa, Rohman Arif, Dinda Putri, Unaizatul Karimah, Adella Putri, Syahida, Aini.
19. Terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat Pemerintah Desa Karanganom, Kec. Durenan atas kesempatan merasakan proses pengabdian selama 45 Hari.
20. Terima kasih kepada pendamping desa Abangda Fahrurrozi yang sudah memberi masukan, menjadi teman, serta mendampingi proses pengabdian dan pembelajaran selama KKN.

21. Terima kasih atas seluruh jajaran pengurus dan warga Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Barat Yogyakarta atas kesempatan berorganisasi, berproses, dan belajar selama di Jogja.
22. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Jogja atas kesempatan berorganisasi, berproses, dan belajar selama di Jogja.
23. Terima kasih kepada Asrama Manakarra sudah menjadi penawar rasa rindu akan rumah. *Ilmu Ceki Abangkuuhh!!*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta

Terima kasih saya,



Alif Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI... 19	
A. Negara Hukum	19
B. Demokrasi	32
BAB III TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK: PENGERTIAN, SEJARAH, KLASIFIKASI, PERAN DAN FUNGSI	41
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Partai Politik	41
B. Klasifikasi Partai Politik	46
C. Peran dan Fungsi Partai Politik	53
BAB IV PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA.....	58
A. Analisis Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi yang Berdasarkan Pancasila	58

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
<i>CURRICULUM VITAE</i>	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan negara secara demokratis merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak semua rezim penguasa yang pernah memerintah di Indonesia melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh sebab itu, ketika tumbangnya Orde Baru, salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam Orde Reformasi yakni mendemokratisasi jalannya pemerintahan.¹ Salah satu hal yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat demokrasi pada era reformasi adalah menyempunakan landasan hukum pengaturan partai politik (parpol) agar peran dan fungsinya semakin maksimal.

Demokrasi dalam pandangan David Beetham dan Kevin Boyle ialah, sebuah wujud keinginan keseluruhan orang mempunyai hak yang sama dan menjadikan demokrasi sebuah indikator mengenai prinsip tentang kendali rakyat dan kesetaraan politik yang dimana wujud dari partisipasi rakyat tersebut dalam mengambil sebuah keputusan kolektif.² Aristoteles juga berpandangan mengenai negara demokrasi yang harus mendahulukan kebebasan yang artinya mayoritas mempunyai kekuasaan tertinggi dan apapun yang disetujui oleh mayoritas harus

¹ Jamaluddin Ghafur, "Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, Januari 2023, hlm 2.

² Ribka Sri Rezeki Simanjuntak, dkk., "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, Juni 2024, hlm 270

menjadi sebuah tujuan.³ Hal ini mengindikasikan bahwa kebebasan menjadi sebuah kemajuan begitupun jaminan keseimbangan kekuasaan, perubahan, dan keadilan sosial. Demokrasi inilah yang menjadi sebuah kepercayaan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem mekanisme politik yang melindungi kebebasan masyarakat dengan memberi mandat pada penguasa untuk melaksanakannya. Hal inipun yang harus dijunjung tinggi dimana rakyat mendapatkan kebebasannya sebagai individu yang memegang kedaulatan.

Partai politik merupakan instrumen penting yang tidak terpisahkan dalam alam demokrasi, yaitu berfungsi sebagai media penyambung antara berbagai kepentingan baik antar warga masyarakat maupun antar warga Masyarakat dengan penguasa. James Reichly memaparkan bahwa, parpol adalah aktor politik yang sangat penting dalam demokrasi karena mereka menyediakan sarana yang melaluinya warga negara biasa dapat mengontrol pemerintahan mereka sendiri.⁴ Partai politik juga memiliki fungsi yang bila dijalankan dengan semestinya, dapat menjamin keberlangsungan demokrasi yang sesungguhnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa partai politiklah yang menciptakan demokrasi yang sesungguhnya.⁵

³ Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2013, hlm 21-22

⁴ James Reichley, "The Life of The Parties: A History of American Political Parties", sebagaimana dikutip oleh Benjamin D. Black, "Developments in the State Regulation of Major and Minor Political Parties", *Cornell Law Review*, Volume 82, Issue 1, 1996, hlm. 110.

⁵ Richard S. Katz, William J Crotty (ed), "The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics by Susan E. Scarrow", *Handbook of Party Politics*, hlm 16-24

Mark N. Hugopian berpendapat bahwa parpol merupakan suatu kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam bentuk dan karakter dalam suatu kebijakan dengan prinsip kepentingan suatu ideologi tertentu melalui kekuasaan atau peran masyarakat dalam pemilihan.⁶ Dalam arti lain bahwa partai politik juga merupakan bentuk usaha memperoleh kekuasaan. Didalam partai politik sendiri sebenarnya memiliki suatu tujuan, fungsi, dan peran, yaitu:⁷

- a. Memberikan pemahaman politik;
- b. Wadah perekrutan calon pejabat publik dalam berbagai posisi dalam penyelenggaraan negara;
- c. Sebagai tempat mewakili kepentingan masyarakat;
- d. Penghubung antara penguasa dan rakyat.

James Rosnau memiliki pandangan bahwa fungsi dari partai politik itu sendiri adalah untuk menghubungkan kepentingan yang ada dalam suatu sistem politik. Menurutnya, ada dua peran penting partai politik itu sendiri.⁸

- a. Sebagai lembaga yang berperan dalam proses pembentukan kebijakan negara; dan
- b. Sebagai lembaga yang mempunyai peran untuk memberikan reaksi terhadap suatu kebijakan negara.

Pembenahan aturan di bidang kepartaian tidak hanya pada level undang-undang (UU), tetapi bahkan sampai pada perubahan konstitusi. Secara runtutan Sejarah, UUD 1945 naskah asli tidak mengatur partai politik secara rinci, ketentuan

⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2012, hlm 12

⁷ Ribka Sri Rezeki Simanjuntak, dkk, "Analisis Pengaruh Partai", hlm 271

⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam*, hlm 21-22

dalam UUD 1945 yang kerap kali disangkut pautkan dengan partai politik adalah Pasal 28. Sayangnya, pasal ini dinilai tidak menjamin perlindungan HAM yang pasti sebab pemenuhan terhadap hak-hak ini sangat bergantung terhadap ada atau tidaknya UU. Olehnya itu, muncul tafsir bahwa selama UU yang dimaksudkan belum diberlakukan, maka hak-hak tersebut tidak dilindungi.⁹

Pasal 28 tetap dipertahankan ketika UUD 1945 diamandemen, kemudian diperkuat dengan adanya penambahan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.* Bahkan, partai politik mengalami konstiusionalitas dengan diaturnya secara eksplisit dalam pasal-pasal konstitusi. Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVI/2018 secara lugas menyatakan bahwa partai politik merupakan lembaga yang memiliki urgensi konstiusional.

Pada level UU juga terjadi perubahan secara fundamental atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. UU ini kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. salah satu kehendak yang terkandung dalam UU tersebut adalah untuk membangun dan memperkuat demokratisasi internal. Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan:

Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah

⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm 15

pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik....

Kewajiban bagi partai politik agar melaksanakan demokrasi dalam tubuh internalnya merupakan sebuah keniscayaan sebab partai politik merupakan alat yang paling utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis. Peran ini hanya akan berlaku bila partai politik mengorganisir diri mereka sendiri secara demokratis.¹⁰ Tuntutan kehidupan politik yang demokratis sangatlah tidak rasional apabila partai politik sendiri justru tidak mempraktikkan demokrasi dalam tubuh internalnya.¹¹

Terdapat sebuah korelasi antara praktik demokratisasi partai politik dengan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat luas. Demokrasi dalam tubuh partai politik merupakan pra-syarat yang harus dilaksanakan oleh partai politik agar dalam praktik demokrasi pada level negara dapat terwujud,¹² sebuah program demokratis tidaklah mungkin bisa dilaksanakan dan dikembangkan oleh partai yang tidak demokratis. Karenanya, bila demokrasi pada level negara mengalami problem, salah satu penyebabnya tak lain tak bukan karena partai politik tidak menjalankan demokrasi itu sendiri pada tubuh internalnya.

¹⁰ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta, Friederich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm 34.

¹¹ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm 208

¹² Alan Ware, *The Logic of Party Democracy*, The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke, 1979, hlm 70.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang berdasarkan Pancasila, hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum Negara Indonesia. Didalamnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.¹³

Sejalan dengan penjelasan diatas, bentuk pemerintahan Negara Indonesia saat ini yaitu, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, mendukung penuh berjalannya butiran-butiran nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi yang mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan, untuk ikut andil dalam menentukan dan merumuskan peraturan serta kebijakan negara, dianggap tepat sebagai bentuk Negara yang berdasarkan Pancasila.

Partai politik tentu saja memiliki tendensi untuk mengembangkan serta menegakka kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alih-alih mengembangkan demokrasi Pancasila, partai politik pada kenyataannya justru tidak mencerminkan demokrasi pada pengelolaannya. Dalam kasus tertentu, partai

¹³ Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, cet. 2. 2005

politik sepenuhnya dikontrol dan dikendalikan hanya oleh satu orang saja, yaitu ketua umum. Hal ini tentu merupakan ancaman demokrasi bangsa sebab pengelolaan partai politik yang oligarkis, seringkali mengabaikan kepentingan Masyarakat, konstituen, atau bahkan anggota partai politik itu sendiri.¹⁴

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai bagaimana partai politik mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya demokrasi dalam level negara, diasumsikan merupakan kegagalan partai politik dalam membenahi serta mendemokratisasi internal partai itu sendiri. Maka penyusun mengangkat judul skripsi dengan judul **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana peran partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan peran partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

¹⁴ Infid, *Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm viii.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan acuan guna menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara terkhususnya tentang bagaimana peran partai politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan juga tentang bagaimana mengetahui hubungan antara politik dan juga hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian partai politik dalam menjalankan peran fungsinya sebagai instrumen terpenting dalam kehidupan demokrasi yang sehingga mampu mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Adapun pada penelitian kali ini, beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan diantaranya yaitu:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Amy Ismayawati dengan judul “*Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*”¹⁵. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis bagi hukum di Indonesia

¹⁵ Dimuat dalam jurnal *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 8, No 1 (2017)

dan hendaknya dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum nasional dan dalam mencapai keadilan yang sesuai dengan cita bangsa Indonesia maka perlunya untuk mengintegrasikan Pancasila dalam segala aspek pembangunan hukum di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan masyarakat Indonesia. Adapun dalam penelitian ini, peneliti hendak menjelaskan bagaimana dampak bilamana Pancasila tidak dijadikan landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib dengan judul “*Pergeseran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*”¹⁶. Penelitian tersebut membahas tentang pergeseran partai politik dalam mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terganggu oleh faktor-faktor seperti krisis ideologi, buruknya pendidikan politik, lemahnya sistem keanggotaan dan kaderisasi, minimnya sumber pendanaan, dan korupsi legislasi. Adapun pada penelitian kali ini, akan dijabarkan tentang efektivitas reformasi kelembagaan partai politik dalam memperkuat akuntabilitas dan mewujudkan sistem meritokrasi dalam kaderisasi dan rekrutmen.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Aga Wiranata dengan judul “*Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional*”¹⁷. Penelitian tersebut membahas hubungan antara politik dan hukum dengan fokus pada peran Pancasila sebagai sumber hukum dan pengaruh politik

¹⁶ Dimuat dalam jurnal *NURANI HUKUM*, Vol 2, No. 2 (2019)

¹⁷ Dimuat dalam jurnal *Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 1 (2023)

dalam pembentukan hukum nasional. Adapun pada penelitian kali ini akan dibahas terkait bagaimana pengaruh partai politik sebagai instrumen utama dalam pergolakan perpolitikan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum dianggap sebagai bangunan konseptual yang universal, namun memiliki keberagaman dalam karakteristik pengimplementasiannya. Ide negara hukum pada dasarnya telah tumbuh sejak masa Yunani Kuno oleh Plato dan diperkuat lagi oleh Aristoteles.¹⁸ Plato mengungkapkan bahwa “Negara yang baik didasarkan pada hukum yang baik”¹⁹ dan menurut Aristoteles, Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Di era modern saat ini, teori negara hukum dibedakan dalam dua aliran besar yakni Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon*. Konsep negara hukum dalam pandangan Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dan Fichte yang menyebut istilah *Rechstaat* dengan sistem hukum *Civil Law*. Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwarkerstaat*) yang memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, konsep inilah yang pada perkembangannya melahirkan negara hukum liberal. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa terdapat dua

¹⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 1

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 2

aspek inti yang menjadi perkembangan prinsip negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Adapun menurut Stahl yang juga diilhami oleh gagasan Immanuel Kant, menyebutkan bahwa ada unsur-unsur yang harus terkandung dalam suatu negara sehingga bisa disebut negara hukum antara lain :²⁰

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam rangka penjaminan hak hak tersebut;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan dalam tradisi *Anglo Saxon*, negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey yang mengemukakan bahwa suatu negara hukum harus mengandung 3 unsur pokok yaitu :²¹

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality Before the Law*
- c. *Constitution Based on Individual Rights*

Peraturan perundang-undangan yang disebut baik adalah yang membatasi, mengatur, dan memperkuat hak warga negara. Hukum pada dasarnya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu, 2007, hlm 311.

memastikan aspek-aspek positif kemanusiaan dan menghambat aspek negatifnya. Karena itu, pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka dapat meningkatkan aktivitas warga negara sekaligus menekan efek negatif dari tindakan warga negara. Konsep negara hukum dan kaitannya dengan Pancasila adalah bahwa penerapan negara hukum harus sesuai dengan ideologi, budaya, dan karakter bangsa Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori negara hukum karena teori ini dapat memberikan dasar argumentasi dan dasar peran bagi partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan unsur negara hukum, penyelenggaraan negara harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan supremasi hukum.

Salah satu sub-struktur dalam negara hukum yaitu adanya pemisahan kekuasaan yang tergambar dalam teori *checks and balances* adalah konsepsi gabungan kekuasaan yang menghendaki ketiga cabang kekuasaan saling memberi batasan satu sama lain. Bagi C.J. Vile, hal ini memiliki hubungan yang erat dengan pemisahan kekuasaan.²² *Checks* yaitu fungsi yang mengontrol satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain, dan fungsi yang bermanfaat melahirkan keseimbangan (*balances*) terhadap kekuasaan lain.²³ Teori ini

²² Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances ke dalam Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 555

²³ *Ibid.*, hal 560

bertujuan agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain yang dengan itu, kekuasaan negara dapat dengan mudah diatur, dibatasi, dan dikontrol sebaik mungkin.²⁴

Sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat dapat berfungsi sebagai *checks and balances* bagu lembaga lainnya.²⁵ Prinsip *checks and balances* dapat diaplikasikan dengan mendesain lembaga perwakilan rakyat tersebut baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan.²⁶ John Jacobson berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat terdiri atas dua bentuk, yakni lembaga perwakilan satu kamar (*unicameral*) dan perwakilan dua kamar (*bicameral*). Namun pada saat ini telah ada beberapa negara yang mengembangkan perwakilan tiga kamar atau *tricameral*.²⁷

Pelaksanaan negara yang demokratis, teori *checks and balances* memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan erjasama yang baik antar lembaga negara yang ada, baik dalam lembaga legislatif maupun kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dipedomani oleh masing-masing lembaga negara.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 61.

²⁵ Syofyan Hadi, "Prinsip Checks And Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49.

²⁶ *Ibid.*, hlm 50

²⁷ Saldi Isra, "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116.

2. Teori Demokrasi

Terminologi singkat dari demokrasi memiliki makna bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dijalankan atas dasar kehendak rakyat. Kehendak rakyat yang dimaksud ialah unsur terpenting bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Berkaca pada teori demokrasi yang dipaparkan oleh Abraham Lincoln bahwa Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendapat tersebut menempatkan rakyat sebagai sebuah subjek sekaligus objek terpenting bagi keberlangsungan sebuah sistem demokrasi. Menurut R. Kranenburg di dalam bukunya *Inleiding In De Vergelijkende Staatsrecht Wetenschap*, terminologi demokrasi yang terbentuk dari kata *demos* dan *cratein* yang memiliki arti cara memerintah oleh rakyat. David Bentham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi merupakan demokrasi merupakan bagian dari prosedur dalam membuat satu Keputusan secara kolektif.

Demokrasi berupaya untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat haruslah diambil oleh semua anggota masyarakat, yang mana setiap masing-masing anggota Masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan atau pembentukan keputusan. Demokrasi memiliki prinsip sebagai pengejawantahan dari kontrol rakyat dalam pembentukan keputusan kolektif yang disertai dengan adanya persamaan hak dalam proses pengendalian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) yang dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.²⁸

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-bahakan kepustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun.²⁹

3. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai tiga bahan hukum dalam penyusunannya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang memiliki kaitan dengan peran serta peningkatan peran partai politik dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila.

²⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014, hlm 68

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 15

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat sebab diterbitkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterikatan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian Sejarah, dan hasil-hasil penelitian lainnya.³⁰

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 118

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berdasarkan Pancasila". Maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini juga menerangkan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum negara hukum dan demokrasi.

Bab ketiga, membahas tentang pengertian dan Sejarah partai politik, klasifikasi partai politik, serta peran dan fungsi partai politik.

Bab keempat, berisikan paparan hasil kajian berupa analisis terkait peran dan upaya peningkatan peran partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 15

Bab kelima merupakan bab penutup yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang bertujuan memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik memiliki peran vital yang gagal dilaksanakan dalam upaya perwujudan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi. Partai politik justru hanya menjadi institusi yang menjalankan praktik politik praktis yang sarat akan sifat pragmatisme dan tentu saja berdampak terhadap kualitas demokrasi. Beberapa faktor kemunduran partai politik dalam menjalankan peran fungsi demokrasi nya pun tidak dapat dibantah adanya. Faktor tersebut yaitu:

- a. Krisis Ideologi partai politik;
- b. Buruknya pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik; dan
- c. Pendanaan partai politik yang minim.

Dalam konteks negara hukum Pancasila, partai politik justru menjadi institusi yang tidak demokratis dan tidak lagi bertindak sebagai 'pipa' penyalur aspirasi dan penyambung lidah rakyat. Beberapa solusi pun tersedia baik bagi partai politik itu sendiri, maupun bagi pemangku kebijakan untuk membuat regulasi yang secara langsung menyokong keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam konsep negara hukum Pancasila, yaitu :

- a. Penguatan ideologi partai politik;
- b. Perbaikan sistem kaderisasi dan tata Kelola partai politik; dan
- c. Pendanaan partai politik yang maksimal.

Peningkatan peran partai politik ini juga merupakan upaya mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi yang demokratis, bermanfaat, dan dirasakan manfaat dari keberadaannya oleh masyarakat.

B. Saran

Dari Kesimpulan diatas, dapat penyusun berikan beberapa saran diantaranya:

1. Untuk Partai Politik

Agar segera menjalankan reformasi partai politik dengan tujuan agar peran dan fungsi partai politik dapat dijalankan dengan baik dan dapat kembali meyakinkan Masyarakat bahwa partai politik adalah institusi yang betul-betul mampu menjadi kepanjangan lidah dari rakyat tidak hanya menjadi umbul-umbul yang hanya muncul ketika menjelang tahun pemilu. Dan hendaknya partai politik menjalankan agenda berupa demokratisasi internal agar partai politik dapat menjadi organisasi *role model* bagi semua organisasi kemasyarakatan yang ada sebagai organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

2. Untuk Pemerintah dan Dewan Legislatif

Agar segera merevisi regulasi yang dapat mengakomodir agenda reformasi partai politik sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap institusi penting dalam bingkai demokrasi. Lebih jauh, agar segala kegiatan dan tindak tanduk kenegaraan dapat sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Buku

Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indoenesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Ali Safa'at, Muhammad, *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Amalia, Luky Sandra, *Partai Politik dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Partai Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG, 2009.

Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu, 2007.
- Bahari, Rachmad, *Partai dan Kita: Petunjuk Praktis Memahami Partai Politik*, Jakarta: IPCOS, 2001.
- Bentham, David & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Daud Bushroh, Abu, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*. Penerjemah: Laila Hasyim, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- F. Hanif, Ahmad, *Partai Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2018.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Peran Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Gatara, Sahid, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Haris, Syamsuddin, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2018.

- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- K., Carr, Robert, Marver H. Bernstein, Donald H. Morisson, *American Democracy in Theory and Practice: Essentials of National, State, and Local Government*, New York: Rinehart and Company, 1957.
- Katz, Richard S., William J. Crotty, "The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics", *Handbook of Party Politics*, London: SAGE Publication, 2006.
- Ladiqi, Suyatno, *Religion State and Society: Explorations of Shoutheast Asia*, Semarang, Political Science Program Unnes dan SEAAM, 2017.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Alvabet, 2010.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003,
- Mariani, Dede & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Maulana Sikumbang, Sony, dkk ,*Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Book Section Universitas Terbuka, 2016.
- Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*, Jakarta: Friederich-Ebert Stiftung (FES), 2012.
- Naafisah, Didah Durrotun, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
- Noor, Firman, *Partai Politik Sebagai Problem Demokrasi*, Jakarta: LIPI Press, 2018,
- Notomihardjojo, Oeripan, , *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

- Poerbopranoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.
- Rahman H.I., A., *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rahmatullah, Indra, *Rajuvinasi Sistem Chekcks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jakarta: DPR RI, 2013.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, & Andrew Ellis, *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*, Stockholm, IDEA, 1997
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, cet. 2, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Subagyo, Firman, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*, Jakarta: RMBOOKS, 2009.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Suseno, Franz Magnis, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (Bunga Rampai Etika Politik Aktual)*, Jakarta: Kompas, 2015.
- Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, 2010.

Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Ware, Alan, *The Logic of Party Democracy*, London: The Macmillan Press Ltd, 1979.

Wijayanto, Aisah Putri Budiarti Herlambang P. Wiratraman (eds), *Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi Oleh Firman Noor*, Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Indonesia, Jakarta, LP3 2021, hal 139.

Artikel & Karya Ilmiah

Anggono, Bayu Dwi, “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 4 Desember 2019,

Aprilyautami dkk, “Demokrasi Pancasila” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024

Attamimi, A, Hamid, S, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV”, *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990.

Chandranegara, Ibnu Sina, “Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, Nomor 3, September 2016.

Erlina, Fatni, “Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Kosmik Hukum* Vol. 23, No. 1, 2023, hlm 212.

Erwinsyahbana, T., dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2, 2018.

- Faisal dkk, “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan untuk Mencegah Korupsi”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Ghafur, Jamaluddin, “Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 1, Januari 2023.
- Gutmann, J., Hayo, B., & Voigt, S. (2011). “Determinants of Constitutionally Safeguarded Judicial Review—Insights Based on a New Indicator”. Available at SSRN 1947244, 9, 216–254. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1947244>.
- Hadi, Syofyan, “Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari – Juni 2014.
- Hakim, Rafly, dan Muhammad Evan Kurnia, “Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan dan Bermartabat”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol 1, No. 2, Mei 2023.
- Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014.
- Ismayawati, Ani, “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia”, *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Isra, Saldi, “Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 1 No.1 Juli 2004.
- Ivanny, Jessica Cornelia, “Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai Politik Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik Untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 2, No. 2, Juni 2023.

- Khoirurridho, Al Qeis, "Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Mahardika, Ahmad Gelora, "Politik Hukum Hierarki TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, Nomor 3, September 2019.
- Nada, Fitria Qutrul, "Perjalanan Demokrasi di Indonesia", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Najib, Ahmad Ainun, "Pergeseran Partai Politik dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Nurani Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Pratiwi, Ayu Diah, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?", *Jurnal Trias Politika* Vol. 2, No. 1, 2018.
- Rakhman, Moh. Arief, dan Hatta Abdi Muhammad, "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan PARTY-ID Terhadap Partai Politik Baru 2019" *Journal of Politics and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 155-166.
- Rani, Faisal A., "Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Bandung, Unpad, 2002.
- Reichly, James, "The Life of The Parties: A History of American Political Parties", sebagaimana dikutip oleh Benjamin D. Black, "Developments in the State Regulation of Major and Minor Political Parties", *Cornell Law Review*, Volume 82, Issue 1, 1996.
- Ristyawati, Apriasti, "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, hal 713.

- Romli, Lili, “Reformasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Sianturi, Kristina Agustina, “Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2018.
- Simanjuntak, Ribka Sri Rezeki, dkk, “Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, Juni 2024,
- Sofyan, Arif, “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Demokrasi Saat Ini)”, *Politika*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013
- Subechi, Imam “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3, November 2012.
- Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19, No. 1, Juni 2014.
- Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol, 45, No. 2, April 2016.
- Thalib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, Liberty, 1989
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis”, *JAPHTN-HAN* Vo. 2, No. 1, 2023, hal 159.
- Umar, Hasbi, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD”, *Jurnal Innovatio*, Vol VII, No. 14, Juli-September 2008.
- Wiranata, Aga, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.

Lainnya

Ahdiat, Adi, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/pemerintah-kucurkan-dana-bantuan-parpol-rp126-m-terbanyak-untuk-pdip>

Adiputro, Arif, <https://kumparan.com/arif-adiputro/modernisasi-partai-politik-melalui-pendanaan-negara-1wbyGiOgJGX/3>

Aprialdo Rachman, Dylan & Krisiando, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan?page=all>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Morrison_MacIver

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada 16 Mei 2024.

Infid, *Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Ketimpangan Sosial & Ekonomi di Indonesia: Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm viii.

